SISTEM KEMITRAAN BAGI HASIL DARI LAHAN PLASMA SAWIT DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(STUDI KASUS KOPERESI UNIT DESA SIKARA- KARA IV KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Ahmad Ikhwan[1], Miswardi[2]

[1,2]Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail : ahmadikhwan23072003@gmail.com[1], miswardi@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan jangka waktu akad dalam sistem kemitraan bagi hasil lahan plasma sawit antara masyarakat, koperasi, dan perusahaan pengelola di Desa Sikara-kara IV. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem kemitraan bagi hasil tersebut berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Usaha. pengurus koperasi, dan pihak perusahaan PT. Rimba Mujur Mahkota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dilaksanakan dengan pembagian 60% untuk anggota koperasi sebagai pemilik lahan plasma dan 40% untuk perusahaan, dengan 10% dari bagian perusahaan diberikan kepada koperasi sebagai kompensasi pengelolaan, Mekanisme ini telah sesuai dengan prinsip *mukhabarah* dalam KHES khususnya Pasal 261 tentang kesepakatan nisbah hasil. Namun, kelemahannya terletak pada tidak dicantumkannya batas waktu akad sebagaimana diatur dalam Pasal 265 KHES, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara substansial, sistem ini mencerminkan prir keadilan dan kemitraan dalam muamalah Islam, meskipun memerlukan perbaikan dalam aspek transparansi dan kejelasan akad.

Kata Kunci : *Kemitraan, Bagi Hasil dan Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

This research is motivated by the unclear term of the agreement in the profit-sharing partnership system for oil palm plasma land between the community, the cooperative, and the management company in Sikara-kara IV Village. The purpose of this study is to analyze the implementation of the profit-sharing partnership system based on the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The method used is field research with a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation of members of the Sumber Usaha Village Unit Cooperative (KUD), cooperative administrators, and the company PT. Rimba Mujur Mahkota. The results show that the profit-sharing system is implemented by dividing 60% for cooperative members as plasma land owners and 40% for the company, with 10% of the company's share given to the cooperative as management compensation. This mechanism aligns with the principle of mukhabarah in the KHES, specifically Article 261 concerning the agreed profit ratio. However, its weakness lies in the omission of a time limit for the contract, as stipulated in Article 265 of the KHES, which has the potential to create legal uncertainty. Substantially, this system reflects the principles of justice and partnership in Islamic transactions, although it requires improvement in transparency and clarity of the contract.

Keywords : *Partnership, Profit Sharing, and Sharia Economic Law*

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit ialah zona agribisnis berarti akan berfungsi besar intens tingkatkan perekonomian nasional sekalian membuka alun- alun kegiatan untuk warga pedesaan. Salah satu pola pengurusan akan diaplikasikan merupakan sistem kemitraan inti- plasma, ialah kegiatan serupa antara industri besar selaku pengelola (inti) atas warga owner tanah (plasma). Tetapi intens praktiknya, kerap timbul perkara semacam ketidakjelasan waktu durasi akad, ketidakseimbangan penjatahan hasil, dan minimnya kejernihan pengurusan finansial. Situasi seragam terjalin di Koperasi Buatan Dusun (KUD) Pangkal Upaya Dusun Sikara- kara IV, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, di mana akad kegiatan serupa antara koperasi serta PT. Rimba Beruntung Kekuasaan tidak memuat batasan durasi akan nyata, alhasil memunculkan anggapan kalau kegiatan serupa berjalan tanpa akhir serta berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum. 1 Atas cara normatif, sistem kemitraan intens Islam diketahui lewat akad muzaraah serta mukhabarah, ialah kegiatan serupa antara owner tanah serta penggarap atas penjatahan hasil bersumber atas perjanjian.

Prinsip ini diatur intens Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Artikel 261 mengenai perjanjian hubungan keluarga hasil serta Artikel 265 hal waktu durasi akad. Tetapi, riset terdahulu mengarah meninjau kemitraan perkebunan sawit atas buatan ekonomi serta sosial tanpa mencermati pandangan hukum syariah. Misalnya, Iqbal (2020) mangulas pengurusan pangkal energi alam intens perspektif ekonomi Islam, namun belum menerangi atas cara menintens aplikasi akad mukhabarah intens aplikasi kemitraan sawit.

Riset ini berlainan sebab menitikberatkan atas analisa kesesuaian metode untuk hasil tanah plasma sawit atas determinasi KHES, spesialnya terpaut kejelasan akad serta penjatahan hasil akan seimbang. Amatan ini berusaha menanggapi antara riset terdahulu atas memperkenalkan pendekatan hukum ekonomi syariah keatas aplikasi kemitraan akan dicoba oleh KUD Pangkal Upaya. Penemuan ini diharapkan membuatkan partisipasi akademik intens memperkaya kesusastraan fiqih muamalah kontemporer, dan efisien intens mengenali faktor gharar (ketidakjelasan) akan bisa memunculkan ketidakpastian hukum untuk para pihak akan ikut serta.

Atas begitu, tujuan riset ini merupakan buat menganalisa penerapan sistem kemitraan untuk hasil tanah plasma sawit di Dusun Sikara- kara IV bersumber atas determinasi Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah, dan memperhitungkan kesesuaiannya atas prinsip kesamarataan serta kemitraan intens islam. Hasil riset ini diharapkan jadi masukan untuk badan koperasi serta warga supaya mempraktikkan akad kemitraan akan lebih tembus pandang, balance, serta cocok atas prinsip syariah.

METODE

Riset ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif atas tipe riset alun- alun (field research), ialah riset akan bermaksud melukiskan atas cara aktual serta analitis hal aplikasi kemitraan untuk hasil tanah plasma sawit di Dusun Sikara- kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Periset ikut serta langsung di alun- alun buat mendapatkan uraian mendaalam mengenai sistem untuk hasil antara Koperasi Buatan Dusun (KUD) Pangkal Upaya serta PT Rimba Majur Kekuasaan, dan memperhitungkan kesesuiaannya atas prinsip- prinsip Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Poin riset ini terdiri atas 3 golongan penting, ialah (1) pengasuh KUD Pangkal Upaya akan mengatur kegiatan serupa atas industri, (2) badan koperasi berlaku seperti owner tanah plasma sawit, serta (3) pihak PT. Rimba Beruntung Kekuasaan selaku pengelola ladang plasma. Penentuan informan dicoba atas metode purposive sampling, ialah determinasi responden bersumber atas patokan khusus akan relevan atas fokus riset, ialah mereka akan ikut serta langsung intens penerapan akad kemitraan. 5

Periset melaksanakan tanya jawab menintens keatas dekat seratus badan koperasi, pengasuh, serta perwakilan industri buat mendapatkan informasi empiris terpaut metode penjatahan hasil serta kejelasan akad.

Informasi digabungkan lewat 3 metode penting, ialah pemantauan, tanya jawab, serta pemilihan. Pemantauan dicoba atas mencermati atas cara langsung aktivitas koperasi intens cara untuk hasil; tanya jawab dipakai buat menggali uraian serta pengalaman para pihak sebaliknya pemilihan melingkupi pengumpulan arsip akad, informasi hasil panen, dan akta pendukung akan lain. Semua informasi dianalisis memakai analisa deskriptif kualitatif, ialah cara memaknakan, membuat, serta menakankutkan informasi alun- alun atas filosofi hukum ekonomi syariah buat memperhitungkan kesesuaian aplikasi kemitraan atas prinsip mukhabarah, kejernihan, serta kesamarataan begitu juga diatur intens KHES.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Kemitraan Buat Hasil di Koperasi Unit Desa Sumber Usaha (KUD)

Hasil riset membuktikan kalau sistem kemitraan untuk hasil tanah plasma sawit di Dusun Sikara- kara IV dilaksanakan lewat kegiatan serupa antara Koperasi Buatan Dusun (KUD) Pangkal Upaya serta PT. Rimba Beruntung Kekuasaan. Koperasi berfungsi selaku calo antara warga owner tanah serta industri pengelola. Metode penjatahan hasil diresmikan sebesar 60% buat badan koperasi selaku owner tanah plasma sawit serta 40% buat industri, atas 10% atas buatan industri dialokasikan atas koperasi selaku ganti rugi pengurusan. Penjatahan hasil dicoba tiap bulan lewat informasi kegiatan sah serta fakta kwitansi bermeterai akan ditandatangani oleh kedua koyak pihak.

Sistem untuk hasil ini atas cara akar sudah penuhi prinsip mukhabarah intens hukum ekonomi syariah sebab penjatahan dicoba bersumber atas hubungan keluarga akan disetujui kedua koyak pihak, bukan nominal senantiasa. Tetapi, kelemahan penting intens penerapan kegiatan serupa ini yakni tidak dicantumkannya waktu durasi akad atas cara nyata intens akad antara koperasi serta industri. Akhirnya, beberapa warga berpikiran kalau kegiatan serupa berjalan tanpa batasan durasi, alhasil berpotensi memunculkan faktor gharar ataupun ketidakpastian hukum. Tidak hanya itu, beberapa badan koperasi tidak mendapatkan akses penuh keatas informasi finansial serta harga jual Tandan Buah Fresh (TBS), akan menyebabkan timbulnya anggapan ketidaktransparanan.

Buat Fadhillah (2022), aplikasi muamalah akan berkeadilan wajib didasarkan atas prinsip kelangsungan serta silih ridha supaya tidak memunculkan aniaya ekonomi. 6 Hingga atas itu, walaupun atas cara akar metode untuk hasil ini sudah cocok atas nilai- nilai kesamarataan Islam, sistem administrasinya senantiasa butuh diperkuat paling utama intens perihal kejernihan informasi finansial, kejelasan akad, serta penentuan durasi kegiatan serupa supaya cocok atas prinsip maslahah serta menjauhi faktor zulm.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Mekanisme Kemitraan

Atas perspektif Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penerapan sistem kemitraan antara KUD Pangkal Upaya serta PT. Rimba Beruntung Kekuasaan terkategori intens akad

mukhabarah, ialah kegiatan serupa antara owner tanah (shahib al- ardh) serta eksekutor (amil) buat mengatur tanah pertanian serta memilah hasil cocok perjanjian hubungan keluarga. Bersumber atas Artikel 255 KHES, damai mukhabarah mencakup terdapatnya pihak akan berjanji, tanah akan digarap, hasil akan dipecah, serta akad akan legal. 7 Hasil riset membuktikan kalau keempat damai itu sudah terkabul. Tetapi, Artikel 265 KHES menerangkan kalau tiap akad wajib mempunyai batasan durasi akan nyata, sebaliknya akad kegiatan serupa ini tidak mencantumkannya atas cara jelas, alhasil memunculkan kemampuan gharar.

Metode penjatahan hasil sebesar 60% buat badan serta 40% buat industri sudah cocok atas Artikel 261 KHES, akan memperbolehkan penjatahan hasil bersumber atas hubungan keluarga akan disetujui bersama. Pemikiran ini searah atas opini Alim al- Fauzan (2005) akan melaporkan kalau kegiatan serupa pertanian intens wujud mukhabarah ataupun muzara' ah diperbolehkan sepanjang dihindarkan faktor riba serta ketidakjelasan hasil. 8 Atas begitu, bisa disimpulkan kalau aplikasi kemitraan antara KUD Pangkal Upaya serta PT. Rimba Beruntung Kekuasaan telah legal atas cara akar buat hukum ekonomi syariah, walaupun atas cara administratif sedang butuh diperbaiki.

Penemuan ini menguatkan hasil riset Sohari Sahrani serta Ru' fah Abdullah (2011) akan mengatakan kalau aplikasi untuk hasil di zona perkebunan kerapkali belum penuhi prinsip syariah sebab sedikitnya kejelasan akad serta informasi finansial. 9 Tetapi, riset ini membuatkan partisipasi terkini atas membuktikan kalau permasalahan penting bukan atas ketidaksesuaian hubungan keluarga hasil, melainkan atas ketidakjelasan waktu durasi akad serta minimnya kejernihan administrasi, alhasil dibutuhkan pembaruan akad kemitraan supaya seluruhnya cocok atas prinsip-prinsip mukhabarah intens KHES serta angka kesamarataan intens muamalah Islam.

KESIMPULAN

Riset ini merumuskan kalau sistem kemitraan untuk hasil tanah plasma sawit antara Koperasi Buatan Dusun (KUD) Pangkal Upaya) serta PT. Rimba Beruntung Kekuasaan di Dusun Sikara- kara IV sudah berjalan bersumber atas prinsip mukhabarah atas penjatahan hasil sebesar 60% buat badan koperasi serta 40% buat industri. Atas cara akar, metode ini sudah cocok atas Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebab penuhi damai serta ketentuan akad akan legal, paling utama intens perihal perjanjian hubungan keluarga hasil. Tetapi, atas cara administratif sedang ada kelemahan berbentuk ketidakjelasan waktu durasi akad serta minimnya kejernihan finansial, akan berpotensi memunculkan faktor gharar. Penemuan ini membuatkan keterkaitan efisien untuk penguatan sistem

kemitraan syariah lewat penerangan batasan durasi kegiatan serupa serta kejernihan informasi finansial, dan atas cara teoritis memperkaya amatan aplikasi KHES intens zona agribisnis. Riset ini terbatas atas kondisi satu posisi kemitraan, alhasil riset berikutnya dianjurkan buat mengamati bentuk kemitraan seragam di wilayah lain untuk mendapatkan cerminan komparatif aplikasi prinsip syariah intens pengurusan tanah plasma sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman Al-Jaziri, Fiqih Ala Madzahib Al-Arba'ah (Beirut: Dar Al-Qalam, 1969) hlm, 224.

Fadhillah Iffah, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Jurnal Literasi Tafsir Hadis dan Filologi*, Vol. 1, No. 1 (2022).

Iqbal,"Pengelolahan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Intens PerespektifEkonomi Islam," Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No. 1 (2020): 8.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 255
Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 6
Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 127.
Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 218.